



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN
AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengurangi penderitaan masyarakat yang menjadi korban bencana alam atau bencana sosial yang mengakibatkan korban masal, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu memberikan bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa guna memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian bantuan kepada korban bencana alam atau bencana sosial agar penyalurannya tepat sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa pedoman pemberian bantuan akibat bencana di Kabupaten Tegal telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2011;
 - d. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c sudah tidak sesuai dengan perkembangan pada saat ini, sehingga perlu disesuaikan ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana di Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 79);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2013–2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 60);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 108);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2011 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN AKIBAT BENCANA DI KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Akibat Bencana Di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 10

Bantuan dalam bentuk keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. korban meninggal dunia
sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- b. korban luka berat dan perlu dirawat di rumah sakit :
sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- c. pemilik rumah yang roboh atau musnah atau terbakar :
sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- d. pemilik rumah yang rusak berat dalam arti tidak layak huni :
sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- e. tempat ibadah roboh atau musnah :
sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- f. tempat ibadah yang rusak berat dalam arti tidak layak digunakan :
sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 11

Bantuan dalam bentuk materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. akibat kekeringan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk, dengan indek 1 (satu) tangki air termasuk biaya operasional sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tiap desa/kelurahan dikalikan kebutuhan tiap desa/kelurahan yang perlu dibantu.

b. bantuan beras diberikan :

1. dalam hal terjadi pengungsian/kelaparan yang oleh penyelenggara dapur umum dipergunakan untuk konsumsi penduduk yang bergotong royong maupun yang tidak dapat bekerja.
2. untuk pengungsian/kelaparan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dialokasikan paling banyak 5 (lima) ton dan selanjutnya diatur sesuai hasil evaluasi kebutuhan di lapangan oleh perangkat daerah yang menangani bencana.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 24 Februari 2017

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 25